

**Unsur-unsur Moderasi Beragama dalam Kitab Tafsir al-Misbah Karya
M.Quraish Shihab: Analisis Tafsir Maqasidi**



Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Agama

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Kajian moderasi beragama dalam studi tafsir menjadi perhatian akademisi, tokoh agama maupun masyarakat pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena fenomena bermunculannya tafsir agama di tengah masyarakat yang terjebak pada pemahaman ekstrem kanan (radikal), ekstrem kiri (liberal) atau dikenal dengan sikap berlebih-lebihan (*al-ghuluw*). Selain itu, penafsiran ataupun penelitian yang ada hanya menampilkan ayat-ayat moderasi akan tetapi belum mengkaji lebih dalam *maqāsid* atau makna di balik ayat. Oleh sebab itu, tesis ini akan menjawab dua permasalahan tersebut. Pertama, bagaimana unsur-unsur moderasi beragama dalam kitab *Tafsir al-Misbah* karya M.Quraish Shihab sebagai mufasir yang moderat. Kedua, bagaimana penerapan *maqāsid* dalam kajian moderasi beragama.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis-deskriptif. Menjadikan teori tafsir *maqāsidī* Abdul Mustaqim sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan sebelumnya. Menemukan nilai-nilai universal dalam al-Qur'an (*new fundamental value of maqāsid*) berupa nilai *insaniyah*, *al-'adālah*, *al-musawah*, *al-hurriyah* *ma'a mas'uliyyah* dan *wasatiyyah*. Pemaknaan *maqāsid* pada ayat-ayat moderasi tidak seedar menjadikan teks-keagamaan sebagai teks-normatif akan tetapi dengan nilai-nilai tersebut menjadikan kembali tujuan utama al-Qur'an sebagai *hudan* bagi kehidupan. Tesis ini berasumsi bahwa penerapan kajian tafsir *maqāsidī* tidak hanya terbatas pada ayat-ayat hukum, akan tetapi juga pada ayat-ayat sosial.

Hasil dari penelitian ini bahwa moderasi beragama terdiri dari; moderasi dalam akidah berupa meyakini ketetapan syari'at Allah dan meyakini akan terjadinya hari kiamat, beribadah dengan melaksanakan semua salat secara terbaik, melaksanakan puasa yang disertai berbuka, salat malam disertai istirahat, moderasi dalam muamalah antara muslim dan non-muslim berupa berlaku adil kepada sesama manusia tanpa memandang akidahnya dan akhlak berupa menyederhanakan langkah dalam berjalan, akhlak moderat terhadap diri sendiri berupa makan, minum dan berpakaian terbaik. Kemudian, klasifikasi prinsip-prinsip moderasi beragama berupa prinsip keadilan, adil dalam memberi hak memihak pada kebenaran dan adil dalam menetapkan keputusan semua pihak tidak ada yang dirugikan. Prinsip keseimbangan, dimulai dari keseimbangan dalam diri manusia dan keseimbangan alam raya. Prinsip toleransi, sikap tidak adanya paksaan dalam menganut agama dan sikap meyakini bahwa pluralitas agama adalah sebuah keniscayaan dari Allah swt. Kemudian, nilai-nilai universal dalam al-Qur'an, yaitu nilai *insaniyah* dalam moderasi beragama yang memperhatikan fitrah manusia, nilai *al-'adālah* dengan sikap toleransi, *al-musawah* menjadikan umat antar beragama bersaudara dalam kemanusiaan karena setara dalam hal *basyariyyah*, nilai *al-hurriyah* *ma'a mas'uliyyah* memeluk keyakinan agama dengan pilihan sendiri tanpa paksaan dari orang lain dan *wasatiyyah* menjadikan sikap menyeimbangkan kemampuan diri dan kondisi yang dihadapi berdasarkan syari'at keagamaan.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Tafsir al-Misbah, New Fundamental Value of Maqāsidī*

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Nurhidayanti
NIM	:	18205010083
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	:	Studi Qur'an Hadis (SQH)

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **tesis** ini bebas dari plagiariisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Unsur-unsur Moderasi Beragama dalam Kitab Tafsir al-Misbah Karya M.Quraish Shihab.**

Yang ditulis oleh :

Nama	: Nurhidayanti
NIM	: 18205010083
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Studi Qur'an Hadis (SQH)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2021

Pembimbing



Dr. Aida Waiza, M. Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-580/Un.02/DU/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : Unsur-unsur Moderasi Beragama dalam Kitab Tafsir al-Misbah Karya M.Quraish Shihab: Analisis Tafsir Maqasidi.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURHIDAYANTI, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 18205010083
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6077fa8863000



Pengaji I
Dr. Hj. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6076b59501232



Pengaji II
Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6076c48fb03e6



Moto

Waktu sebagai kesempatan yang tidak terulang dua kali.

Maka, beramallah!



Ku persembahkan karya sederhana ini kepada;

Mama, bapak dan diri sendiri




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
س	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ه	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet



س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ـعـ	hamzah	ـ	apostrof
ـيـ	yā'		Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	ditulis ditulis	<i>Muta 'addidah</i> <i>'iddah</i>
-----------------	--------------------	---------------------------------------

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al’’). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَةٌ	ditulis	<i>'illah</i>
كَرَمَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---ó---	Fathah	ditulis	A
---ؤ---	Kasrah	ditulis	i
---ڻ---	Dammah	ditulis	u

فَقْلُ ذَكْرٍ بِذَهْبٍ	Fathah	ditulis	<i>fa 'ala žukira yażhabu</i>
	Kasrah	ditulis	
	Dammah	ditulis	

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
----------------------------------	---------	------------------------

2. fathah + ya' mati ئنسى	ditulis	ā tansā
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بینک	ditulis	ai bainakum
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتَ أَعْدَتْ لَشْكِرَتْمَ	ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
------------------------------	---------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
السمسم	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt. berkat rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai dinamika, akhirnya tesis penulis yang berjudul *“Unsur-unsur Moderasi Beragama dalam Kitab Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Analisis Tafsir Maqasid”* telah mencapai titik akhir dari perjalanan akademisnya.

Dengan selesainya tesis ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, saya perlu berterima kasih kepada pihak yang membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan maupun yang memotivasi.

Ucapan terima kasih kepada Prof. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepada seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara khusus dekan Dr. Inayah Rohmaniah, M.Ag., MA, selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. Imam Iqbal, S.Fil., M.Si., dan Roni Ismail, M.Ag selaku ketua dan sekertaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis juga ucapan terima kasih kepada bapak Dr.Afdawaiza, S. Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang sedari awal memberi saran dan kritikan terhadap penulisan tesis ini. Bersamaan dengan itu, terima kasih juga kepada Ibu

Dr. Hj. Adib Sofia, S.S., M.Hum sebagai penguji I dan Prof. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA sebagai penguji II yang telah bersedia menguji tulisan sederhana ini.

Kepada keluarga penulis yang dalam perjalanan intelektual ini yang tidak pernah berhenti untuk memberi dukungan serta doa. Kepada Bapak dan Ibu penulis, H. Ismail, S.Pd.I., MM dan Hj. Indo Rappe, S.Pd.I juga kepada saudara penulis, Taufiqurrahman, S.Stat, kakak Ipar Aulia Rahmi Latif, S.Farm., M.Farm penulis ucapan limpahan terima kasih.

Kepada setiap individu yang tidak dapat dituliskan satu persatu, penulis ucapan terima kasih, dalam banyak hal uluran tangan mereka turut andil dalam penyelesaian tesis ini dan apresiasi kepada yang bertanggung jawab dalam penyusunan tesis yaitu diri sendiri.

Terakhir, penulis sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan memberi saran, kritik kesalahan serta kekurangan yang ada dalam tesis ini. Semoga dengan saran tersebut, tesis ini dapat diterima dikalangan pembaca yang lebih luas di masa akan datang. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurhida yanti

NIM. 18205010083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Moderasi Beragama.....	19
B. Historis Istilah Moderasi Beragama	27
C. Aspek-aspek Moderasi Beragama	36
D. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama	40
E. Interpretasi Tafsir <i>Maqāṣidī</i>	44

BAB III: MODERASI BERAGAMA MENURUT PENAFSIRAN M.QURAISH SHIHAB DALAM KITAB TAFSIR AL-MISBAH

A. Biografi M.Quraish Shihab	59
B. Karakteristik Kitab Tafsir al-Misbah.....	62
C. Klasifikasi Penafsiran Ayat-ayat Aspek-aspek Moderasi Beragama Menurut M.Quraish Shihab	68
D. Klasifikasi Penafsiran Ayat-ayat Prinsip Moderasi Beragama Menurut M.Quraish Shihab.....	88

BAB IV: ANALISIS TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* ATAS UNSUR-UNSUR MODERASI BERAGAMA MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM KITAB TAFSIR AL-MISBAH

A. Bentuk-bentuk Moderasi Beragama.....	97
1. Moderasi dalam Aqidah	97
2. Moderasi dalam Beribadah	99
3. Moderasi dalam Muamalah	101
4. Moderasi dalam Berakhlak	103
B. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Prinsip Moderasi Beragama.....	104
1. Keadilan	104
2. Kesimbangan	106
3. Toleransi	107
C. Analisis <i>New Fundamental Value</i> of Tafsir <i>Maqāṣidī</i>	
1. Nilai <i>Insaniyah</i>	109
2. Nilai <i>al-'Adalah</i>	110
3. Nilai <i>al-Musawah</i>	114
4. Nilai <i>al-Hurriyyah wa Mas'uliyyah</i>	115
5. Nilai <i>Wasaṭiyah</i>	116

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
RIWAYAT HIDUP.....	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena bermunculannya tafsir agama di tengah masyarakat yang terjebak pada pemahaman ekstrem kanan (radikal), ekstrem kiri (liberal) atau dikenal dengan sikap berlebih-lebihan (*al-ghuluw*) menjadi polemik yang terus berkelanjutan sampai hari ini. Realitas sosial tersebut tidak dianjurkan dalam beragama. Berbagai teks keagamaan telah menegaskan larangan bersikap berlebih-lebihan baik dalam hadis Nabi Muhammad saw. demikian halnya dengan teks al-Qur'an, sebagaimana dalam Q.s. al-Maidah (5): 77.

فُلْ يَأْهَلَ الْكِتَبِ لَا تَغْلُوْ فِي دِيْنِكُمْ غَيْرُ الْحَقِّ وَلَا تَتَبَعُوْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْ
مِنْ قَبْلٍ وَأَضَلُّوْ كَثِيرًا وَضَلُّوْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Terjemahan:

"Katakanlah: "wahai *Ahl Kitab*, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus"".

Menyikapi pemahaman berlebih-lebihan dalam beragama menjadi catatan

tersendiri dalam studi tafsir. Para akademisi berusaha untuk menjadikan ajaran agama bersifat moderat untuk menghindari sikap keekstreman. Akan tetapi, penafsiran yang ada hanya menampilkan ayat-ayat moderasi tanpa memberi batasan pemetaannya berdasarkan pokok-pokok ajaran agama, seperti moderasi

dalam ibadah, akhlak, dan muamalah (interaksi antara muslim dan nonmuslim).

Demikian pula halnya dengan penelitian studi tafsir hanya menyebutkan makna umum ayat tanpa melihat makna *maqāṣid* ayat, padahal sangat penting mengetahui *maqāṣid* di balik ayat karena dapat merealisasikan fungsi al-Qur'an sebagai pedoman hidup tidak hanya sebatas sebagai teks-normatif.

Berbagai macam kasus faktual yang berlebih-lebihan, misalnya dalam hal berpakaian khususnya cadar yang menjadi kontroversi di kalangan ulama, tokoh agama dan kaum intelektual. Di antara pemahaman teks keagamaan secara berlebihan, misalnya aturan dalam pemakaian cadar, Syekh Ali Jum'ah berpendapat bahwa cadar tidak wajib bahkan dianggap bid'ah¹, secara tekstual tidak satu pun ayat yang memerintahkan perempuan menutup wajah². Demikian pula halnya dengan para mufasir berpendapat mengenai aturan cadar berdasarkan pemaknaan Q.s. al-Nur ayat 31 (tentang batasan aurat) misalnya, Al-Razi dalam

¹Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abd. Al-Wahhab; Mufti Mesir tahun 2003. Mengutip mazhab Maliki, menilai cadar sebagai sikap berlebih-lebihan dalam beragama, namun tetap boleh dilakukan di tengah masyarakat yang kaum perempuannya biasa memakainya. Melanjutkan penjelasannya dengan berpedoman pada pendapat mayoritas ulama yaitu dibolehkan untuk memperlihatkan wajah dan kedua tangan, selain itu harus ditutup. Selanjutnya, Syekh Ali Jum'ah menyimpulkan bahwa aturan berpakaian sangat berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Demikian pula halnya dengan realita sosial di Mesir lebih cocok diterapkan aturan berpakaian sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Karena perempuan Mesir terbiasa menggunakan cadar maka tidak menjadi sebuah perdebatan dan sejalan dengan adat istiadat setempat dan tidak ada hubungannya dengan keberagamaan kaum perempuan. <https://panrita.id/2018/11/10/4783/>, Diakses pada 10 Desember 2020.

²Salah satu anggota parlemen Mesir, mantan dekan al-Azhar dan profesor di bidang Ilmu Hukum. Menurut Nassoer cadar atau niqab bukanlah tradisi Islam. Dalam al-Qur'an menyebut wanita diwajibkan mengenakan pakaian sederhana dan menutup rambut mereka, al-Qur'an tidak meminta muslimah menutup wajah mereka dan sebagian besar muslimah di Mesir mengenakan jilbab tanpa cadar, tetapi 20 tahun belakangan perempuan pemakai cadar meningkat drastis. Lihat juga https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timurtengah/16/03/10/o_3sgc6282-mesir-larang-muslimah-kenakan-cadar. Diakses pada Desember 2020.

Tafsir Mafatih al-Gaib tidak ditutupnya wajah sebagai bentuk toleransi karena ada kebutuhan yang menuntunnya.³ Sayyid Qutub dalam tafsirnya *Fii zilal al-Qur'an* aturan berpakaian ikut mempertimbangkan adat setempat, wajah dan telapak tangan bukan aurat dan boleh ditampakkan.⁴

Contoh lain yang sering dimaknai berlebihan mengenai pemaknaan jihad, memerangi orang kafir dan orang munafik (Q.s. al-Tahrim ayat 9). Di antara pandangan mufasir mengenai jihad yaitu Ibn Kasir, jihad dengan berperang senjata untuk menegakkan hukum Allah.⁵ Demikian pula dengan Al-Tabari memaknai jihad dengan pedang dan perang.⁶ Berbeda halnya dengan Sayyid Qutub, jihad fisik dilakukan apabila dakwah Islam dihalangi.⁷

Pemahaman yang dinilai berlebih-lebihan lainnya yaitu hubungan interaksi sosial antar umat beda agama terkait dengan pemaknaan teks agama yang berlebihan mengenai kontroversi pemimpin dari kalangan non-muslim. Para mufasir berbeda pandangan dalam memaknai Q.s. al-Maidah (5): 51 mengenai larangan menjadikan kerabat dari golongan Yahudi dan Nasrani. Di antaranya al-

³Abū ‘Abdullah Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Taymī al-Rāzy; Fakhruddin al- Razi, *Tafsir al-Razi; Mafatih al-Ghaib*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār Ihyā'a al-‘Arabī, Juz 3, 365.

⁴Sayyid Qutub Ibrahim Husain al-Syārībī, *Fii Zilāl al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Syuruq, 1412H), 2512.

⁵Abu Fudā'a Ismā'īl ibn ‘Umar ibn Kasīr, *Tafsīr al-Qur'an al-‘Adzīm*, Juz VIII (Cet. II: Dār Ṭaibah Lilnasyr wa al-Tauzī', 1420H/ 1999M), 170.

⁶Muhammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kasīr ibn Gālib al-Amālī, Abu Ja'far al-Thabārī, *Jāmi' al-Bayān fī ta'wīl al-Qur'ān*, Juz XXIII (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 2000)h. 496.

⁷Sayyid Qutub Ibrahim Husain al-Syārībī, *Fii Zilāl al-Qur'an*, 3618.

Baghawi berpendapat bahwa menjadikan pemimpin non-muslim berakibat pada akhirnya akan melawan atau memusuhi kaum muslim.⁸ Al-Tabrisi, melarang menjadikannya pemimpin untuk meraih kemenangan karena harusnya kewajiban kita memusuhi mereka.⁹ Demikian pula dengan Ibn ‘Athiyah, kaum muslimin dilarang menjadikan non-muslim sebagai pemimpin, percampuran atau peleburan, dan penguatan dukungan kepada mereka.¹⁰

Fenomena pemahaman terhadap teks agama yang berlebih-lebihan tersebut tidak berarti salah sepenuhnya atau menyimpang. Para mufasir dinilai berlebihan dalam penafsirannya jika digunakan untuk konteks sekarang. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing mempunyai faktor internal berupa kecenderungan keilmuannya dan faktor eksternal berupa konteks sosio-politik serta zaman yang berbeda, sehingga sangat berpengaruh paradigma berpikirnya dalam memahami teks keagamaan (al-Qur'an).

⁸Memaknainya jihad dengan memperhatikan dampak jika pemimpin dari kalangan non-muslim. Maka akan dia mengarahkan dan membantunya memusuhi umat Islam. Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Bagawi, *Tafsīr al-Bagawī* (Dār Taibah Lilnasyir al-Tauzī', 1417H/1997M) Juz III, 67. Lihat juga, M.Quraish Shihab, *al-Maidah 51; Satu Firman Beragam Penafsiran* (Cet. I: Tangerang: Lentera Hati, 2019), 31-32.

⁹Larangan untuk mengandalkan mereka dalam meraih kemenangan dengan berbaik hati dan tanpa mencurigai mereka Allah mengkhususkan penyebutan Yahudi dan Nasrani karena orang-orang kafir yang lain serupa dengan mereka seharusnya dimusuhi. Lihat, M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51; Satu Firman Beragam Penafsiran*, 38.

¹⁰Melarang kaum muslim untuk memilih pemimpin dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hal meraih kemenangan, pergaulan yang mengantar kepada percampuran atau peleburan dan penguatan dukungan. Abū Muhammad ‘Abd al-Haq ibn Gālib ‘adurrahman ibn Tamām ‘Aṭiyyah, *Al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Juz II (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1422), 203. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51; Satu Firman Beragam Penafsiran*, 41.

Secara kontekstual pemahaman sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi saat ini atau bahkan dinilai berlebih-lebihan. Maka dari itu pentingnya sebuah pemahaman teks keagamaan yang ramah dengan konteks dan solutif, yaitu konsep *wasatiyyah* (bentuk berpikir moderat) dengan menjunjung tinggi teks dan mempertahankan yang *sahih*, akan tetapi tidak kaku dalam pemaknaannya (tidak melarang pengalihan makna/ takwil). Paham *wasatiyyah* membenarkan takwil (disertai syarat-syarat pertimbangan) jika makna di balik teks tidak sejalan dengan pemikiran logis, apalagi bertentangan dengan hakikat keagamaan. Posisinya berada di tengah antara kelompok melarang takwil secara mutlak dan kelompok membolehkan takwil tanpa syarat. Kondisi ini juga menilai maksud teks dengan dua bentuk yaitu ibadah murni (*mahdhah*) menerimanya tanpa mencari alasan dan ibadah selain itu (*ghairu mahdah, mualah*) sekiranya mempertimbangkan sebab ‘*illat* dan konteksnya kemudian menetapkan hukum dalam teks tersebut.¹¹

Paham *wasatiyyah* menjadikan teks agama sebagai tolok ukur akan tetapi penakwilannya dengan melihat kondisi atau masalah yang sedang dihadapi sehingga memberi kesimpulan yang solusional dan ramah dengan konteks kekinian. Paham moderat dalam memahami ajaran Islam mengajarkan posisi atau mengambil sikap yang tidak fanatik/ berlebihan dalam berpikir maupun bertindak. Hal ini menekankan pentingnya keseimbangan, tidak memihak pada

¹¹M.Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Cet. II; Tangerang: Lentera Hati, 2020), 91.

sikap yang ekstrem, baik dalam pemahaman dan pengamalan Islam. Paham moderat dalam Islam mengutamakan nilai persaudaraan antar sesama, toleransi antar umat yang berbeda agama, perdamaian dan sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin*.¹²

M. Quraish Shihab, salah satu tokoh agama yang dinilai sebagai mufasir moderat. Melalui karya-karyanya, mufasir asal Indonesia ini cukup terkenal sebagai tokoh yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kondisi persentasi pluralitas agama yang tinggi sehingga kalangan muslim menilaiannya sebagai sosok mufasir kontemporer yang moderat.¹³

Pemahaman teks kegamaan yang dinilai berlebih-lebihan sebelumnya, dalam hal menentukan hukum dan aturan pemakaian cadar¹⁴ M.Qurasih Shihab memaknai dengan beberapa aspek pertimbangan yaitu larangan menampakkan perhiasan mereka sama sekali, akan tetapi adapun yang tampak disebabkan karena (terpaksa/ tidak ada kesengajaan) maka dimaafkan,¹⁵ semua anggota badan tidak

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹²Muhammad Muchlis Solichin, “Pendidikan Islam Moderat dalam Bingkai Kearifan Lokal”, *Jurnal Mudarrisuna*, vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2018.

¹³Iffati Zamimah, “Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaaan”, *Jurnal al-Afkar; Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juli 2018, 77.

¹⁴Pandangan para Ulama dalam menilai aturan pemakaian cadar sangat erat kaitannya dengan aturan atau batasan aurat perempuan dalam QS al-Nur ayat 31. Makna kalimat “kecuali apa yang tampak darinya”.

¹⁵Seperi ditiup angin dan lain-lain dan itu dapat dimaafkan.

boleh tampakkan kecuali dalam keadaan terpaksa,¹⁶ boleh ditampakkan karena adanya kebutuhan yang menuntunnya.¹⁷

Demikian pula halnya dalam memaknai jihad, M.Quraish Shihab berpendapat bahwa memerangi bukan berarti memaksa mereka memeluk agama Islam, akan tetapi memerangi sikap mereka yang menghalangi kaum muslim melaksanakan tuntunan agama, sehingga perang tidak harus sampai tingkat pembunuhan, tetapi sampai batas tegaknya kebebasan beragama.¹⁸ Umat muslim hendaknya bersikap tegas pada sikap permusuhan dan upaya mereka berupa pelecehan ajaran agama Islam dan kaumnya.¹⁹

Demikian pula dalam memaknai redaksi Q.s. al-Maidah (5): 51, M.Quraish Shihab berpendapat bahwa meski ayat tersebut hanya menyebut Yahudi dan Nasrani, tetapi pada hakikatnya tertuju pada siapa saja yang menyandang sifat sama dengan kaum tersebut yakni memusuhi Islam dan berusaha menimpahkan keburukan terhadap umat Islam.²⁰ Kepemimpinan negara

¹⁶ Tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan.

¹⁷ Kebutuhan di sini dalam artian menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut tertutup. Kebiasaan yang dimaksudkan adalah berupa kebiasaan perempuan pada saat turunnya ayat terebut atau kebiasaan perempuan pada setiap masyarakat Muslim dalam zaman yang berbeda-beda. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*(Cet. V: Jakarta: Lentera Hati, 2002), 533. Lihat Juga, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Lubab; Makna Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qur'an*(, Jilid 2(Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2012), 601.

¹⁸M.Quraish Shihab, *Islam Yang Disalah Pahami; Mengikis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*(Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2018), 339-340.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 422.

²⁰M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51; Satu Firman Beragam Penafsiran*, 180.

dan masyarakat yang akan menegakkan keadilan, jika seorang muslim mempengaruhi kebijakannya, maka tidak berlebihan jika ketika itu yang Muslim lebih wajar dipilih daripada yang kafir.²¹

Bersamaan dengan hal tersebut pandangan M. Quraish Shihab menilai sikap moderasi beragama sebagai upaya untuk menyesuaikan sikap dengan situasi atau masalah yang sedang dihadapi dan berlandaskan petunjuk agama. Selain mengetahui penafsiran yang moderat diperlukan pemaknaan lebih lanjut terhadap ayat-ayat moderasi yaitu mengetahui *maqāsid* atau makna di balik ayat sehingga jelas penafsiran moderat menjadi terealisasikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai unsur-unsur moderasi beragama menurut penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah* dan menemukan *maqāsid* di balik penafsiran ayat-ayat berindikasi moderasi beragama tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka peneliti merumuskan dua pokok permasalahan dalam kajian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana unsur-unsur moderasi beragama menurut penafsiran M. Qurasih Shihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah*?

²¹Jika dihadapkan dua pilihan pimpinan muslim dan orang kafir yang diduga keras bahwa maka pimpinan yang dipilih adalah si Muslim yang bijaksana. Lihat M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51; Satu Firman Beragam Penafsiran*, 180. Lihat juga, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 126.

2. Bagaimana makna *maqāṣid* dalam kajian moderasi beragama berdasarkan *new fundamental value of tafsir maqāṣidi*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang klasifikasi penafsiran ayat-ayat yang bermakna moderasi beragama dalam kitab *Tafsir al-Misbah* karya M. Qurasih Shihab dan mengetahui *maqāṣid* di balik ayat.
2. Untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya hanya menampilkan ayat-ayat yang berindikasi moderasi beragama akan tetapi tidak mengkaji lebih dalam untuk menemukan *maqāṣid* dalam penafsiran ayat-ayat moderasi tersebut

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu

1. Secara teoritik diharapkan penelitian ini menjadi pengembangan kajian penelitian studi tafsir khususnya interpretasi tafsir *maqāṣidi* dan penerapannya tidak hanya terbatas pada ayat-ayat yang berindikasi pada hukum, akan tetapi juga pada ayat-ayat yang berindikasi makna sosial.
2. Secara praktik akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk turut serta memberikan sumbangsih berupa karya ilmiah terhadap kajian studi tafsir serta menjadi referensi untuk pengembangan moderasi beragama baik di kalangan akademisi maupun masyarakat secara umum.

D. Kajian Pustaka

Tujuan adanya kajian pustaka atau *literatur review* dalam sebuah penelitian agar tidak adanya pengulangan dengan hasil penelitian yang telah ada. Di sisi lain menentukan kebaruan pembahasan, yang bisa jadi melanjutkan atau mempertegas penelitian sebelumnya atau bahkan mengkritik penelitian sebelumnya. Di antara penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya, tesis dari Mawaddatur Rahman yang berjudul “Moderasi Beragama dalam al-Qur'an; Studi Pemikiran M.Quraish Shihab dalam Buku Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama”, Tesis program Magister Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.²² Penelitian ini mengulas tentang cara menegakkan moderasi beragama di kalangan masyarakat yaitu dengan mengupgrade pengetahuan tentang syari'at Islam sesuai kondisi zaman yang dihadapi masyarakat, memiliki paradigma moderat masih dan tetap menjadikan teks agama sebagai rujukan awal, namun tidak menutup ruang kemungkinan untuk menggunakan rasio yang mewujudkan ijtihad. Penerapan moderasi beragama dimulai dengan pengetahuan atau pemahaman agama yang benar, keadaan emosi yang stabil, seimbang dan terkendali, kewaspadaan serta kehati-hatian dalam mengambil sikap.

²²Mawaddatur Rahman, “Moderasi Beragama dalam al-Qur'an; Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Buku Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama”, Tesis pada Program Magister Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Huzdaeni Rahmawati dalam jurnal Raushan Fikr, “Nilai-nilai Ummatan Wasatan untuk Melawan Intoleran; Studi Teks, Konteks dan kontekstualisasi Terhadap Q.s. al-Baqarah ayat 143”.²³ Kajian mengenai konsep ummatan *wasatan* dan relevansinya dengan permasalahan intoleran yang terjadi saat ini, secara kontekstual Q.s. al-Baqarah ayat 143 nilai-nilai *ummatan wasatan* yaitu moderat²⁴, adil²⁵, *controlling*²⁶ dan tawakkal²⁷, husnudzon²⁸ dengan menerapkan nilai-nilai tersebut harapannya agar Islam tidak dianggap agama yang intoleran akan tetapi umat yang dijadikan sebagai teladan bagi umat yang lain.

Iffati Zamimah dalam “Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan; Studi Penafsiran Islam Moderat M.Quraish Shihab”. Jurnal al-Fanar; Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.²⁹ Moderasi Islam di Indonesia tidak terbatas pada sikap

²³Huzdaeni Rahmawati, “Nilai-nilai Ummatan Wasatan untuk Melawan Intoleran; Studi Teks, Konteks dan kontekstualisasi Terhadap QS. al-Baqarah ayat 143”, *Jurnal Raushan Fikr*, vol. 6 No. 2, Juli 2017.

²⁴Umat moderat menghindari sikap yang memihak sebelah antara dua sisi dan memilih jalan tengah antara keduanya, dalam hal ini dianalogikan pada posisi Ka'bah sebagai kiblat yang berada ditengah.

²⁵Tujuan Allah menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasatan* adalah agar menjadi saksi atas perbuatan manusia, salah satu syarat menjadi saksi yaitu adil. Saksi yang adil tidaklah mementingkan kepentingan suatu individu atau kelompok dan akan bertindak sesuai takarannya.

²⁶Setelah berusaha berlaku adil, selanjutnya bisa mengontrol terhadap apapun yang terjadi. Mengontrol apakah perbuatan sudah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw dan menghindari dari segala sesuatu yang bisa menyakiti beberapa pihak. Cara mengontrol tersebut sering disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar .

²⁷Setelah berusaha maksimal menghadapi masalah intoleransi, sabar menghadapi cemohan dari orang-rang yang bodoh, selanjutnya tawakkal dengan serahkan kepada Allah.

²⁸Berbaik sangka terhadap-Nya, karena sifatnya Maha Pengasih dan Penyayang kepada manusia.

²⁹Iffati Zamimah, “Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan”, *al-Afkar; Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juli 2018, 88.

moderat secara internal sesama beragam Islam, akan tetapi sikap moderat terhadap non-Islam sebagai negara plural dan multikultural, untuk membangun sikap moderat terdapat tiga pilar, yaitu adil dalam persamaan hak, keseimbangan sesuai dengan fungsinya dan toleransi terhadap perbedaan agama. Penerapan moderatisme di Indonesia perlu pemahaman yang lebih luas. Melakukan aneka kebajikan bagi non-Islam dibenarkan selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam kecuali bagi mereka yang jelas dan terang-terangan yang disebabkan kepentingan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan agama dan tidak termasuk pula siapa pun yang secara faktual memerangi umat Islam.

Buku *Wasatiyyah dalam al-Qur'an* karya Ali Muhammad Ash-Shallabi,³⁰ mengulas tentang pemaknaan wasatiyyah, asas-asas dan karakteristik *wasatiyyah* dalam al-Qur'an. Ali Muhammad menetapkan konsep *wasatiyyah* yang terdapat pada al-Qur'an dibagi menjadi tiga pokok dalam ajaran Islam yaitu *wasatiyyah* dalam hal akidah, syari'at dan akhlak.

Buku *Moderasi Beragama; Sebagai Paradigma Resolusi Konflik*, karya Abdul Mustaqim dan Braham Maya Baratullah.³¹ Buku ini mengulas tentang konsep moderasi beragama dan bentuk moderasi dalam ajaran Islam, berupa moderasi pada aspek teologi, moderasi pada aspek beribadah, moderasi pada

³⁰Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Wasatiyyah dalam al-Qur'an; Nilai-nilai moderasi Islam dalam akidah, Syariat dan Akhlak* (Cet. I: Jakarta Timur; Pustaka al-Kautsar, 2020).

³¹Abdul Mustaqim dan Braham Maya Baratullah, *Moderasi Beragama; Sebagai Paradigma Resolusi Konflik* (Cet. I: Yogyakarta: Lintang Hayuning Buwana, 2020).

aspek relasi Islam dan budaya, moderasi dalam memperlakukan perempuan (adanya *equal*), persamaan hak laki-laki dan perempuan), moderasi dalam relasi Islam dan negara. Selanjutnya, membahas lebih luas mengenai konsep konflik antar-umat beragama, sikap dalam menghadapinya serta solusi dalam menyelesaikan konflik antar-umat beragama.

Buku *Moderasi Islam; Tafsir Tematik al-Qur'an* oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,³² menjelaskan mengenai karakteristik moderasi Islam dalam bentuk akidah, syariat, muamalah, dan kepribadian Rasulullah saw. Pembahasan dalam buku ini hanya mengulas konsep moderasi dalam agama Islam. Berbeda dengan penelitian ini, yakni lebih lanjut membahas mengenai moderasi antar-umat beragama.

Buku *Moderasi Beragama* oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.³³ Pembahasan dalam buku ini mengulas mengenai penjelasan makna moderasi dalam konteks beragama. Menitikfokuskan pada urgensi dalam menegakkan moderasi beragama antar-umat agama karena sebagai esensi ajaran agama dan penerapannya menjadikan sebuah keniscayaan pada konteks masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural

³²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, (Cet. I; Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012).

³³Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Cet. I; Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

untuk terciptanya kerukunan antar-sesama maupun antar-umat yang berbeda beragama.

Buku *Wasathiyyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* karya M.Quraish Shihab.³⁴ Buku ini membahas mengenai konsep *wasathiyyah*, istilah-istilah dalam moderasi beragama, karakteristik sikap ekstrem dan urgensi serta tahapan dalam menerapkan konsep moderat di kalangan masyarakat. Selanjutnya, membahas mengenai bentuk-bentuk moderasi beragama akan tetapi hanya menguraikan teori umum.

Secara keseluruhan, literatur-literatur sebelumnya membahas mengenai teori umum ataupun hanya menyertakan ayat-ayat al-Qur'an yang berindikasi makna moderasi beragama akan tetapi tidak memetakan bentuk-bentuk moderasi beragama secara spesifik dalam kitab tafsir tertentu begitupun dengan kajian yang membahas mengenai prinsip-prinsip moderasi hanya menjadikan pelengkap materi akan tetapi belum ada yang membahas secara spesifik mengenai penafsiran ayat-ayat yang menjadi prinsip-prinsip moderasi dalam beragam tersebut. Padahal ada yang lebih penting dari sekadar mengetahui ayat-ayat yang berindikasi moderasi beragama yaitu menemukan *maqāṣid* di balik ayat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai lanjutan penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak

³⁴M.Quraish Shihab, *Wasathiyyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Cet. II; Tangerang: Lentera Hati, 2020).

hanya fokus penafsiran ayat-ayat berindikasi moderasi beragama akan tetapi menemukan makna *maqāṣid* di balik ayat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai kerangka pemikiran yang logis dengan tujuan untuk menerangkan dan menunjukkan permasalahan yang telah teridentifikasi. Kerangka teori yang relevan dengan permasalahan maka akan menjadi penuntun dalam menjawab dan memecahkan masalah yang telah diidentifikasi dan sebagai acuan untuk merumuskan hipotesa.³⁵

Menjadikan teori *new fundamental value of tafsir maqāṣidi*, dalam hal ini *maqāṣidi* dalam arti nilai-nilai ideal moral universal (*al-maqasidi al-‘ammah*) yang menjadi cita-cita al-Qur'an untuk merealisasikan *maṣlahah* dan menolak *mafsadah*, seperti nilai-nilai kemanusiaan (*insaniyah*), keadilannya (*al-‘adalah, justice*), kesetaraan (*al-musawah, equality*), pembebasan (*al-taharrur, liberation*), dan tanggung jawab (*mas’uliyah, responsibility*) dan *wasatiyyah* (moderation, moderasi).³⁶

Untuk menegakkan moderasi beragama di kalangan masyarakat diperlukan tolok ukur sebagai acuan, maka dalam hal ini prinsip-prinsip moderasi

³⁵ Amin Abdullah dkk, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner* (Cet. I; Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 182.

³⁶ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam; Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2019, 33.

beragama dalam Islam ditetapkan tiga prinsip berupa prinsip keadilan, prinsip keseimbangan dan prinsip toleransi.³⁷ Berpedoman pada ketiga prinsip tersebut, maka akan memudahkan penulis untuk menelusuri ayat-ayat yang memiliki penafsiran prinsip moderasi beragama dalam kitab *Tafsir al-Misbah* dengan menggunakan analisis *maqāṣidī* untuk menemukan nilai-nilai *maqāṣid* di balik ayat-ayat yang berindikasi makna moderasi beragama sehingga tidak hanya sebatas pada pemahaman teks-normatif.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yakni upaya untuk mengumpulkan data berupa literatur dan dianalisis dengan klasifikasi penafsiran beberapa ayat al-Qur'an yang bermakna moderasi. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan kajian pustaka (*library research*), sebab data yang digunakan secara umum dan utama adalah data yang tertulis berupa buku, artikel dan lainnya.

2. Sumber data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu berupa sumber primer berupa kitab *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab sebagai objek kajian

³⁷Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam: Tafsir al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), 33.

penelitian ini. Sumber lainnya berupa buku-buku yang berkaitan dengan moderasi dalam beragama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur tekstual yakni data-data mengenai prinsip moderasi dalam kitab *Tafsir al-Misbah* sebagai karya M.Quraish Shihab sebagai objek penelitian ini. Literatur-terkstual yang dimaksud dalam bentuk buku ataupun jurnal artikel-artikel yang memberi penjelasan tentang prinsip moderasi.

4. Teknik Pengelolaan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis. Metode deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan prinsip moderasi dalam interpretasi M.Quraish Shihab dalam tafsirnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menggunakan sistem bab per bab yang terdiri dari lima bab. Antara satu bab dengan bab yang lain merupakan kesinambungan dan saling berkaitan. Bab *pertama* berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi titik fokus masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori yang menjadi pisau analisis untuk memecahkan permasalahan, tinjauan pustaka

untuk melihat sisi kebaruan dari penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjadi konsep tulisan ini secara keseluruhan.

Bab *kedua* membahas tentang defenisi moderasi beragama ditinjau dari aspek kebahasaan, pemaknaan moderasi menurut para mufasir, pemetaan aspek-aspek dan prinsip-prinsip moderasi dalam Islam serta membahas mengenai interpretasi tafsir *maqāṣidī*. Hal ini menjadi gambaran umum sebagai pedoman objek penelitian.

Bab *ketiga* mengulas mengenai biografi M.Quraish Shihab, karakteristik kitab *Tafsir al-Misbah* dan klasifikasi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang bermakna moderasi baik itu ayat-ayat berindikasi makna aspek-aspek maupun ayat-ayat yang bermakna mengindikasikan prinsip-prinsip dalam moderasi beragama dalam kitab *Tafsir al-Misbah* karya M.Quraish Shihab, dalam hal ini pembahasannya menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab *empat* membahas mengenai dalam klasifikasi penafsiran ayat-ayat yang bermakna unsur-unsur moderasi beragama melalui bentuk-bentuk moderasi beragama dan prinsip-prinsip moderasi beragama dan aplikasi interpretasi tafsir *maqāṣidī* dalam kajian moderasi beragama. Pembahasan dalam bab ini menjadi jawaban dari rumusan masalah yang kedua.

Bab *kelima*, barupa penutup yang mencakup tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan menyertakan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian mengenai analisis tafsir *maqāṣidī* terhadap moderasi beragama dalam kitab *Tafsir al-Misbah* karya M.Quraish Shihab dapat disimpulkan bahwa;

1. Bentuk-bentuk moderasi beragama dikelompokkan dalam empat bagian, yaitu *pertama*, moderasi beragama dalam aqidah berupa meyakini ketetapan Allah dan syari'atNya, akan tetapi disertai sikap yang tidak melampaui batas kemampuan diri, meyakini akan adanya hari kiamat dan balasan atas apa yang dikerjakan di dunia, meyakini bahwa Allah Maha Esa dan meyakini para Rasul dan risalahnya akan tetapi tidak meyakini bahwa rasul itu bukan putra Allah swt. akan tetapi utusanNya. *Kedua*, moderasi beragama dalam beribadah berupa menyeru (berzikir) kepada Allah dengan sikap pertengahan antara suara yang keras dan rendah. Salat *wusta* dengan melaksanakan salat disertai kekhusyuan dan menyempurnakan gerakannya dan tidak menganut praktek *ruhbaniyyah* yakni meninggalkan duniawi, mengabaikan sesuatu yang hukumnya mubah hendaknya menjalankan puasa tapi berbuka, tetap menggunakan pakaian terbaik, salat malam juga disertai istirahat. *Ketiga*, moderasi beragama dalam hal muamalah (interaksi sosial antara muslim dan non-muslim) bahwa muslim dalam menetapkan hukum hendaknya memihak pada kebenaran tanpa menilai unsur akidahnya dan perintah memerangi non-muslim jika sekiranya memerangi umat muslim. *Keempat*, moderasi beragama dalam berakhlik berupa menyederhanakan langkah dalam berjalan dan hendaknya memberi (makanan) yang biasa dikonsumsi sehingga saat memberi tidak memberatkan dan tidak membuat orang lain

merasa direndahkan. Adapun Prinsip-prinsip moderasi beragama dalam penafsiran M.Quraish Shihab yang terdiri dari; *pertama*, keadilan berupa adil dalam hal memenangkan yang benar dan menghukum bagi yang bersalah dan keadilan dengan mempertimbangkan hak kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. *Kedua*, keseimbangan dalam menegakkan moderasi beragam dimulai dari sifat ciptaan fitrah manusia berupa keseimbangan fisik dan hak psikis dan keseimbangan ciptaan alam raya dengan menjaga alam sekitar. *Ketiga*, toleransi dalam menegakkan moderasi beragama berupa tidak memaksa orang yang untuk pindah akidah dan meyakini bahwa pluralitas agama sebagai bentuk ketetapanNya.

2. Analisis *new fundamental value of tafsir maqāṣidī* berupa nilai insaniyah dalam moderasi beragama mengamalkan ajaran agama dengan mempertimbangkan fitrah manusia sehingga tidak terkesan melampaui batas kemampuan, nilai *al-‘adalah* menjadikan toleransi sebagai sikap untuk berbuat adil terhadap sesama manusia tanpa memandang agamanya, nilai egaliter tercermin dari sisi *basyarīah* sehingga semua manusia setara dalam penerimaan hak-haknya, nilai *al-hurriyah* dalam moderasi beragama tercermin pada kebebasan seseorang dalam menganut ajaran agama tanpa paksaan dari orang lain dan nilai *wasatiyyah* tercermin pada sikap menyeimbangkan antara kondisi diri, orang lain dan permasalahan yang sesuai dengan petunjuk agama.

B. Saran

Penulis menyadari penelitian dalam tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan lapang menerima saran dan komentar dari pembaca. Saran untuk penelitian selanjutnya dalam meningkatkan pemahaman dan perkembangan sikap moderasi beragama agar menggunakan kajian pendekatan tafsir kontekstual sehingga penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan keadaan zaman. Kajian moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman dan konteks permasalahan yang sedang dihadapi.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur , Ibn. *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, Juz 1, 1984.
- , Muhammad al-Thahir ibn. *Maqāshid al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Dār al-kutub bi al-Banān: Beirut, 2011).
- ‘Aṭiyyah, Abū Muhammād ‘Abd al-Haq ibn Gālib ‘adurrahman ibn Tamām. *Al-Muhrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Juz II, Cet. I; Beurit: Dār al-Kutub al-‘Alāmiyyah, 1422.
- Āmilī, Muhammad ibn Jarir ibn Yazīd ibn Kasir ibn Gālib. Abu Ja’far al-Tabārī, Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wil al-Qur’ān, Juz 3. Cet. I; Muassasah al-Risalah, 2000.
- Abdul Mu’in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Abdullah, Amin dkk. *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner*. Cet. I; Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Asyur, Muhammad al-Tahir ibn. *Maqāshidu al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Banānī, 2011).
- Azhar Arsyad, *Islam dan Perdamaian Global*. Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Bāqi, Muhammad Fuād ‘Abd al-. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*. Matba’ah Dār al-Kutub al-Dirriyah, 1364H.
- Bagawi, Abu Muhammad al-Husain ibn Mas’ud al-. *Tafsīr al-Bagawī*, Juz III(Dār Taibah Lilnasyir al-Tauzi’, 1417H/ 1997M.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdur. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaaz al-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Kutub al-Misri, 1364.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fadl, Muhammad ibn Mukarrom ibn ‘Ali Abu al-. *Lisanul ‘Arab*, Juz III, (Cet. 3: Beurit; Dār Ṣādr, 1414H.
- Faris, Ahmad ibn. Mu’jam *Maqāyis al-Lugah*, Juz 4. Dār al-Fikr, 1399H.
- Hamka, Buya *Juz Amma Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. Darut Taibah: 2001.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasatiyyah* (New York: Oxford University Press, 2015.
- Kasīr, Abu Fudā’ā Ismā’īl ibn ‘Umar ibn. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīm*, Juz VIII (Cet. II: Dār Taibah Lilnasyir wa al-Tauzi’, 1420H/ 1999M.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ān Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*. Cet. I; Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ān, 2012.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ān Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*. Cet. I; Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agma RI, *Moderasi Islam: Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012.
- LPMA Kementerian Agama, *Tafsir Tematik dan Ilmi: Hubungan antar Umat Beragama*.
- Mahbubah, *Pengantar Ilmu-ilmu al-Qur'an*. Cet. I; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007.
- Maragi, Ahmad Mustafa al-. *Tafsir al-Maragi*, Juz 2. Cet. I; Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babiy al-Halby wa Auladuhu, 1365M/ 1946M.
- Mu'jam al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhir, *Mu'jam al-wasit*, Dār al-Da'wa, Juz II, 738.
- Muaz, Abdullah dkk. *Khazanah Mufasir Nusantara*. Cet. I; Jakarta: Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir PTIQ, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*(Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Mustafa, Ibrahim dkk, *Mu'jam al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhir; Mu'jam al-Wasit*, Juz 2, Dār al-Da'wah, 1031.
- Mustafa, Ibrahim dkk. *Mu'jm al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhir; Mu'jam al-Wasit*, Juz 2, Dār al-Da'wah, 1031.
- Mustaqim, Abdul dan Braham Maya Baratullah. *Moderasi Beragama; Sebagai Paradigma Resolusi Konflik*. Cet. I: Yogyakarta: Lintang Hayuning Buwana, 2020.
- Mustaqim, Abdul. *al-Tafsīr al-Maqāsidī; al-Qaḍāyā al-Mu'āsarāh fī Da'i al-Qur'an wa al-Sunnati al-Nabawiyyah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2020.
- Nur, Afrizal. *Tafsir al-Misbah dalam Sorotan*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar. 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Jalan Tengah; Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*. Cet. I; Bandung: Mizan Pustaka, 20017.
- Qasim, Muhammad. *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Cet. I; Samata: Alauddin University, 2020.
- Rahman, Mawaddatur. "Moderasi Beragama dalam al-Qur'an; Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Buku Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama", Tesis pada Program Magister Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Razi, Abū 'Abdullah Muhammad ibn 'Umar ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Taymī al-Rāzy; Fakhruddin al-. *Tafsir al-Razi; Mafātih al-Ghaib*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār Ihyā'a al-'Araby, Juz 3).
- Razi, Abū 'Abdullah Muhammad ibn 'Umar ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Taymī al-Rāzy; Fakhruddin al-. *Tafsir al-Razi; Mafātih al-Ghaib*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār Ihyā'a al-'Araby, 1420).
- Said, Hasani Ahmad. *Jaringan dan Pembaharuan Ulama Tafsir Nusantara Abad XVI-XXI*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari. 2020.

- Shallabi, Ali Muhammad Ash-. *Wasatiyyah dalam al-Qur'an; Nilai-nilai moderasi Islam dalam akidah, Syariat dan Akhlak*. Cet. I: Jakarta Timur; Pustaka al-Kautsar, 2020.
- Shihab, Alwi. *Islam dan Kebhinnekaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , M. Quraish *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an* (Cet. II; Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9-10.
- , M. Quraish *Tafsir al-Lubab; Makna Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qur'an*, Jilid 2. Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- , M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- , M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- , M. Quraish. *Wasathiyyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Cet. II; Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020.
- , M. Quraish. *Yang Hilang dari Kita: Akhlak* (Tangerang: Lentera Hati, 2016).
- , M. Quraish. *Yang Hilang dari Kita: Akhlak*, (Cet. II; Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2017).
- , M.Quraish *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2014.
- , M.Quraish *Wasathiyyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Cet. II; Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- , M.Quraish. *al-Maidah 51; Satu Firman Beragam Penafsiran*. Cet. I: Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- , M.Quraish. *Ensiklopedia al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- M.Quraish. *Islam Yang Disalah Pahami; Mengikis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*. Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- , M.Quraish. *Tafsir al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qur'an*. Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Suryadilaga, M. AlFatih dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Sutoyo, Anwar. *Manusia dalam Perspektif al-Qur'an*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Syārībī, Sayyid Qutub Ibrahim Husain al-. *Fīl Zīlāl al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Syruq, 1412H).
- Thabārī, Muhammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kasīr ibn Galīb al-Amālī, Abu Ja'far al-. *Jāmī' al-Bayān fī ta'wil al-Qur'ān*, Juz XXIII, Cet. I; Muassasah al-Risalah, 2000.
- Wahyudi,Yudian. *Ushul Fiqh versus Hermeneutika*, (Cet. V; Wonosari: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Zayd, Wasfi 'Asyur Abu. *Metode Tafsir Maqāṣidī*, terj. dari *Nahwa al-tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'an al-Karim Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid fi Tafsīr al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020.

Jurnal

- A. Nurdin, *Qur'anic Society* (Erlangga: 2006), hal. 105. dalam Abdul Fattah, “Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur'an” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, Juni 2020.
- Muhammad Alan Juhri, “Aplikasi Moderasi Dalam Interaksi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4 No. 2, Desember 2018., 152.
- Hariyanto, “Relasi Kredibilitas Da'I dan Kebutuhan Mad'u dalam Mencapai Tujuan Dakwah”, *Tasamuh*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Iffati Zamimah, “Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)”, *Al-Fanar: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1, Juli 2018.
- Abdul Fattah, “Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur'an” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, Juni 2020.
- Miftahuddin, *Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis*, Jurnal Mozaik, Vol. V, No. 1 Januari 2010.
- Hanan Qisthina Sindi, “Analisis Perilaku Kejahatan Terorisme Osama bin Laden”, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2016.
- Winarto Eka Wahyudi, “Tantangan Islam Moderat”, *Jurnal Annual Conference for Muslim Scholars*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 21-22 April 2018, 924.
- Muhammad Muchlis Solichin, “Pendidikan Islam Moderat dalam Bingkai Kearifan Lokal”, *Jurnal Mudarrisuna*, vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2018.
- Huzdaeni Rahmawati, “Nilai-nilai Ummatan Wasatan untuk Melawan Intoleran; Studi Teks, Konteks dan kontekstualisasi Terhadap QS. al-Baqarah ayat 143”, *Jurnal Raushan Fikr*, vol. 6 No. 2, Juli 2017.
- Yusuf al-Qardlawi, *al-Khasahais al-Ammah li al-Islam*, hal. 127-128. Dalam, Ahmad Yusuf, “Moderasi Islam Dalam Trilogi Islam: Aqidah, Syari'ah dan Tasawuf”, *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2 Juni 2018.
- Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashdi sebagai Basis Moderasi Islam”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Umayyah, “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran al-Qur'an”, *Jurnal Diya al-Afskar*, Vol. 4, No. 01, Juni 2016.

Link

<https://www.youtube.com/watch?v=w2DxrEb4pWg&t=3438s>. Diakses pada 13 Agustus 2020.

<https://panrita.id/2018/11/10/4783/>, Diakses pada 10 Desember 2020.

<https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timurtengah/16/03/10/o3sgc6282-mesir-larang-muslimah-kenakan-cadar>. Diakses pada 10 Desember 2020.

